



**PUTUSAN**  
**Nomor 162/Pid.B/2024/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **AHMAD FERIJAL SIREGAR Alias KANCIL**;  
Tempat lahir : Padangsidimpuan;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Februari 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Durian Kel. Wek IV Kec. Padangsidimpuan  
Utara Kota Padangsidimpuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/21/III/2024/Satreskrim, tanggal 6 maret 2024, pada tanggal 6 maret 2024 sampai dengan 7 maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Penahanan Nomor SP. Han/19/III/2024/Satreskrim tanggal 7 Maret 2024 sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Print- 308B/L.2.15/Eoh.1/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 sejak tanggal tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print- 414/4/Eoh.2/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 172/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 14 Mei 2024 sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Perpanjangan Nomor 172.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 29 Mei 2024 sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 162/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FERIJAL SIREGAR ALIAS KANCIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, 5 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FERIJAL SIREGAR ALIAS KANCIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian handphone merk Realme warna Biru dengan Imei: 869012051340946;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30s warna biru dengan Imei1: 860615061885756 dan Imei2: 860615061885749;
  - 2 (dua) lembar kertas catatan uang hasil penjualan;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban FERI SUWANDI NATIO;
- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dan 1 (satu) helai celana Panjang warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan pula agar Terdakwa AHMAD FERIJAL SIREGAR ALIAS KANCIL dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Psp



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa AHMAD FERIJAL SIREGAR ALIAS KANCIL pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Diponegoro Kel. Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 23:00 WIB, Terdakwa AHMAD FERIJAL SIREGAR ALIAS KANCIL pergi menuju warung pulsa yang berada di seberang jalan Toko Es Krim JIANGKANG milik saksi korban FERRY SUWANDI NATIO di Jl. Diponegoro Kel. Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan lalu Terdakwa mengawasi kegiatan di Toko tersebut dan ketika karyawan toko melakukan bersih-bersih dan akan menutup toko, Terdakwa masuk kedalam toko dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Setelah toko dalam keadaan tutup dan karyawan toko sudah tidak ada lagi, Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan mendatangi meja kasir Toko Es Krim JIANGKANG dan mengambil



sejumlah uang yang ada di dalam mesin kasir dan juga 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru serta obeng yang terletak disamping mesin kasir tersebut. Kemudian Terdakwa pergi menuju pintu yang mengakses untuk naik ke lantai II namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci dan menggunakan PIN, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi kayu Toko dan memanjat pintu tersebut namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa melihat sebuah steling disamping pintu tersebut dan ketika Terdakwa memeriksa laci steling tersebut Terdakwa menemukan uang tunai dan langsung mengambil uang tersebut. Kemudian Terdakwa menendang pintu menuju lantai II tersebut berulang-ulang kali dan mendorong pintu menggunakan kaki namun masih tidak terbuka lalu Terdakwa mencongkel-congkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng hingga akhirnya pintu tersebut berhasil dibuka dan Terdakwa pun pergi lantai II melalui tangga dan setelah berada di lantai II Terdakwa kemudian menyalakan lampu meja makan lalu Terdakwa mengambil tas berisi uang yang terletak di atas kursi sofa ruang tamu lantai II tersebut. Kemudian Terdakwa melihat sebuah pintu dalam keadaan tidak terkunci yang menghubungkan antara Ruko Es Krim milik saksi korban dengan Ruko Steak sebelahnya dan setelah masuk ke dalam ruko tersebut Terdakwa berusaha mencari barang-barang berharga namun tidak berhasil dan kemudian Terdakwa keluar dari pintu samping ruko tersebut yang mana dikunci dari dalam dan setelah berhasil keluar Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa AHMAD FERIJAL SIREGAR ALIAS KANCIL telah mengambil uang tunai dari laci steling sebesar kurang lebih Rp.1.877.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang dalam mesin kasir sebesar kurang lebih Rp.738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), uang dari dalam tas sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diambil Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru milik saksi korban FERRY SUWANDI NATIO tanpa seijin saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,5 KUHP**;  
Subsidiair:

Bahwa Terdakwa AHMAD FERIJAL SIREGAR ALIAS KANCIL pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Diponegoro Kel. Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum," yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 23:00 WIB, Terdakwa AHMAD FERIJAL SIREGAR ALIAS KANCIL pergi menuju warung pulsa yang berada di seberang jalan Toko Es Krim JIANGKANG milik saksi korban FERRY SUWANDI NATIO di Jl. Diponegoro Kel. Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan lalu Terdakwa mengawasi kegiatan di Toko tersebut dan ketika karyawan toko melakukan bersih-bersih dan akan menutup toko, Terdakwa masuk kedalam toko dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Setelah toko dalam keadaan tutup dan karyawan toko sudah tidak ada lagi, Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan mendatangi meja kasir Toko Es Krim JIANGKANG dan mengambil sejumlah uang yang ada di dalam mesin kasir dan juga 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru serta obeng yang terletak disamping mesin kasir tersebut. Kemudian Terdakwa pergi menuju pintu yang mengakses untuk naik ke lantai II namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci dan menggunakan PIN, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi kayu Toko dan memanjat pintu tersebut namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa melihat sebuah steling disamping pintu tersebut dan ketika Terdakwa memeriksa laci steling tersebut Terdakwa menemukan uang tunai dan langsung mengambil uang tersebut. Kemudian Terdakwa menendang pintu menuju lantai II tersebut berulang-ulang kali dan mendorong pintu menggunakan kaki namun masih tidak terbuka lalu Terdakwa mencongkel-congkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng hingga akhirnya pintu tersebut berhasil dibuka dan Terdakwa pun pergi lantai II melalui tangga dan setelah berada di lantai II Terdakwa kemudian menyalakan lampu meja makan lalu Terdakwa mengambil tas berisi uang yang terletak di atas kursi sofa ruang tamu lantai II tersebut. Kemudian Terdakwa melihat sebuah pintu dalam keadaan tidak terkunci yang menghubungkan antara Ruko Es Krim milik saksi korban dengan Ruko Steak sebelahnya dan setelah masuk ke dalam ruko tersebut Terdakwa berusaha mencari barang-barang berharga namun tidak berhasil dan kemudian Terdakwa keluar dari pintu samping ruko

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana dikunci dari dalam dan setelah berhasil keluar Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa AHMAD FERIJAL SIREGAR ALIAS KANCIL telah mengambil uang tunai dari laci steling sebesar kurang lebih Rp.1.877.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang dalam mesin kasir sebesar kurang lebih Rp.738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), uang dari dalam tas sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diambil Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru milik saksi korban FERRY SUWANDI NATIO tanpa seijin saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**; Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ferry Suwandi Natio**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan handphone dan uang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 Jl. Stombol Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan handphone saat pagi hari sekitar jam 09.00 Wib;
- Bahwa yang biasa menutup jualan itu karyawan Saksi di jam 23.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi lakukan memeriksa rekaman CCTV;
- Bahwa yang Saksi lihat di rekaman CCTV tersebut ada orang yang masuk ke cafe Saksi;
- Bahwa masuknya lewat pintu sebelah mana Saksi tidak tahu, cuma ada yang rusak dibelakang sekatan;
- Bahwa arah Terdakwa masuk dari yang rusak tersebut;
- Bahwa yang terlihat di CCTV ada 1 (satu) orang;
- Bahwa yang saksi lihat di CCTV kurang lebihnya seperti Terdakwa ini dari perawakannya;
- Bahwa Saksi periksa kondisi rumah, semua terkunci. Kemudian saksi ke lantai atas Saksi lihat pintunya ada yang rusak;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehilangan tersebut dilantai 1 hilang uang jualan, dilantai 2 hilang handphone dan uang;
- Bahwa letaknya di samping meja kasir. Di laci belakang juga hilang. Kalau di lantai 2 hilang di dalam tas;
- Bahwa saat itu belum dihitung betul hasil penjualan, yang ditas sekitar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dilaci sekitar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa nama cafe saksi JIANGKANG;
- Bahwa yang tinggal di cafe tersebut Saksi tinggal di lantai 2;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut di jam 09.30 Wib, Saksi buka cafe karena karyawan-karyawan Saksi sudah datang dan Saksi juga berangkat ke kantor;
- Bahwa malamnya Saksi membuat laporan setelah pulang dari kantor;
- Bahwa ditangkap kalau tanggalnya Saksi tidak tahu, kalau tidak salah seminggu setelah kejadian kehilangan;
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang tersebut dari kepolisian katanya ketemu;
- Bahwa jenis handphone yang hilang tersebut Realmi;
- Bahwa benar itu handphone yang hilang;
- Bahwa Toko Saksi tutup jam sekitar jam 23.00 Wib;
- Bahwa itukan hasil penjualan, ditinggal disitu saat tutup dan pagi harinya baru diambil dan dihitung;
- Bahwa yang Saksi lihat di rekaman CCTV tersebut Terdakwa ada mengangkat kursi;
- Bahwa ada pintu pakai pengaman pin antara lantai 1 dan lantai 2;
- Bahwa Iya pintu tersebut yang jebol, sepertinya di congkel atau dijebol karena ada bekas congkelannya karena pintu yang Saksi pakai pengunci smartlock;
- Bahwap pintu tersebut tertutup, tetapi ada bekas pencongkelan pakai obeng di daun pintu;
- Bahwa ada rekaman CCTV dalam flashdisk, itu Saksi yang serahkan;
- Bahwa flashdisk tersebut dilampirkan saja kedalam berkas;
- Bahwa saat itu, Saksi sendirian berada disana saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **Fitra Yaldi Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dari jualan, Saksi pulang kuliah di hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar jam 16.00 Wib saya datang ke cafe kata karyawan lainnya cafe ada kecolongan;
- Bahwa setelah itu kami pergi ke belakanag, Saksi lihat sekat belakang rusak jebol dan kami langsung memberitahukannya ke toke;
- Bahwa Saksi lapor ke toke, setelah itu kami melihat rekaman CCTV;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kami lihat pertama belum jelas, kemudian setelah diputar semua baru kelihatan saat Terdakwa mau kelantai atas;
- Bahwa Saksi saat itu shift sore;
- Bahwa malam sebelum kehilangan yang rekap uang hasil penjualan biasanya toke yang rekap;
- Bahwa kejadian seperti ini baru pertama kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa yang Terdakwa ambil uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang kasir;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dengan cara masuk ke dalam ruko;
- Bahwa saat ruko mau tutup, Terdakwa menyelinap masuk. Kemudian setelah tututp Terdakwa beraksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 23:00 WIB, Terdakwa pergi menuju warung pulsa yang berada di seberang jalan Toko Es Krim JIANGKANG milik saksi korban di Jl. Diponegoro Kel. Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan lalu Terdakwa mengawasi kegiatan di Toko tersebut dan ketika karyawan toko melakukan bersih-bersih dan akan menutup toko, Terdakwa masuk kedalam toko dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Setelah karyawan toko sudah tidak ada lagi, Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan mendatangi meja kasir dan mengambil uang yang ada di dalam mesin kasir sebesar Rp.738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan juga 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru serta obeng yang terletak disamping mesin kasir tersebut. Kemudian Terdakwa pergi menuju pintu untuk naik ke lantai II namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan PIN, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi kayu Toko dan memanjat pintu tersebut namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa melihat sebuah steling disamping pintu tersebut dan ketika Terdakwa memeriksa laci steling tersebut Terdakwa menemukan uang tunai dan langsung mengambil uang laci steling sebesar kurang lebih Rp.1.877.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menendang pintu menuju lantai II tersebut berulang-ulang kali dan mendorong pintu menggunakan kaki namun masih tidak terbuka lalu Terdakwa mencongkel-congkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng hingga akhirnya pintu tersebut berhasil dibuka dan Terdakwa pun pergi lantai II melalui tangga dan setelah berada di lantai II Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil tas berisi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang terletak di atas kursi sofa ruang tamu lantai II tersebut. Kemudian Terdakwa melihat sebuah pintu dalam keadaan tidak terkunci yang menghubungkan antara Ruko Es Krim milik saksi korban dengan Ruko Steak sebelahnya dan setelah masuk ke dalam ruko tersebut Terdakwa berusaha mencari barang-barang berharga namun tidak berhasil dan kemudian Terdakwa keluar dari pintu samping ruko tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa ditangkap seminggu setelah kejadian tersebut;
  - Bahwa Terdakwa masuk ke ruko tersebut tanggal 1 Maret 2024;
  - Bahwa uangnya sekarang sudah habis;
  - Bahwa uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli baju sekolah anak Terdakwa;
  - Bahwa CCTV Terdakwa cabut saja bukan Terdakwa rusak;
  - Bahwa Terdakwa mencabut CCTV agar Terdakwa tidak kelihatan;
  - Bahwa Terdakwa mengambilnya sebelum adzan subuh;
  - Bahwa Terdakwa masuk sekitar 23.30 Wib;
  - Bahwa cara Terdakwa masuk saat itu saat toko akan tutup Terdakwa masuk dari pintu. Kemudian Terdakwa bersembunyi, toko tutup Terdakwa di dalam;
  - Bahwa niatnya memang Terdakwa akan mengambil uang;
  - Bahwa Terdakwa mengambil kursi untuk merusak pintu;
  - Bahwa uang terletak di meja di ruang tamu;
  - Bahwa Terdakwa ada mengambil handphone terletak di sebelah kasir dibawah;
  - Bahwa Terdakwa bersembunyi di kamar mandi, Terdakwa keluar Terdakwa mengambil handphone kemudian Terdakwa ke lantai 2 mengambil uang;
  - Bahwa Terdakwa bersembunyi di kamar mandi, Terdakwa keluar Terdakwa mengambil handphone kemudian Terdakwa ke lantai 2 mengambil uang;
  - Bahwa dari pintu bawah Terdakwa keluar karena kebetulan kuncinya ada di pintu;
  - Bahwa uang itu sudah Terdakwa pakai;
  - Bahwa hanya untuk itu Terdakwa pakai;
  - Bahwa baru kali ini Terdakwa lakukan karena menonton youtube;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum kasus penadahan kereta tahun 2022 selama 8 bulan;
  - Bahwa anak Terdakwa ada 2 (dua) orang, yang paling besar masuk SMP dan yang paling kecil masuk SD;
  - Bahwa sekarang yang membiayai anak Terdakwa adalah Ibu Terdakwa;
  - Bahwa Ibu Terdakwa jualan sayur;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai supir angkot;
  - Bahwa Terdakwa bukan tukang parkir, Terdakwa supir angkot;
  - Bahwa Terdakwa keluar dari ruko tersebut sesudah adzan subuh;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian handphone merk Realme warna Biru dengan Imei:869012051340946;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30s warna biru dengan Imei1: 860615061885756 dan Imei2: 860615061885749;
- 2 (dua) lembar kertas catatan uang hasil penjualan;
- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dan 1 (satu) helai celana Panjang warna Hitam;

Dimana terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 23:00 WIB, Terdakwa pergi menuju warung pulsa yang berada di seberang jalan Toko Es Krim Jiangkang milik saksi korban di Jl. Diponegoro Kel. Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan lalu Terdakwa mengawasi kegiatan di Toko tersebut dan ketika karyawan toko melakukan bersih-bersih dan akan menutup toko, Terdakwa masuk kedalam toko dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Setelah karyawan toko sudah tidak ada lagi, Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan mendatangi meja kasir dan mengambil uang yang ada di dalam mesin kasir sebesar Rp.738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan juga 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru serta obeng yang terletak disamping mesin kasir tersebut. Kemudian Terdakwa pergi menuju pintu untuk naik ke lantai II namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan PIN, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi kayu Toko dan memanjat pintu tersebut namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa melihat sebuah steling disamping pintu tersebut dan ketika Terdakwa memeriksa laci steling tersebut Terdakwa menemukan uang tunai dan langsung mengambil uang laci steling sebesar kurang lebih Rp.1.877.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menendang pintu menuju lantai II tersebut berulang-ulang kali dan mendorong pintu menggunakan kaki namun masih tidak terbuka lalu Terdakwa mencongkel-congkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng hingga akhirnya pintu tersebut berhasil dibuka dan Terdakwa pun pergi lantai II melalui tangga dan setelah berada di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai II Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil tas berisi uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang terletak di atas kursi sofa ruang tamu lantai II tersebut. Kemudian Terdakwa melihat sebuah pintu dalam keadaan tidak terkunci yang menghubungkan antara Ruko Es Krim milik saksi korban dengan Ruko Steak sebelahnya dan setelah masuk ke dalam ruko tersebut Terdakwa berusaha mencari barang-barang berharga namun tidak berhasil dan kemudian Terdakwa keluar dari pintu samping ruko tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang tunai dari laci steling sebesar kurang lebih Rp.1.877.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang dalam mesin kasir sebesar kurang lebih Rp.738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), uang dari dalam tas sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diambil Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru milik saksi korban tanpa seijin saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang **AHMAD FERIJAL SIREGAR ALIAS KANCIL** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksimaka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **AHMAD FERIJAL SIREGAR ALIAS KANCIL** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “zichtoeeinenen”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 23:00 WIB, Terdakwa pergi menuju warung pulsa yang berada di seberang jalan Toko Es Krim Jiangkang milik saksi korban di Jl. Diponegoro Kel. Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan lalu Terdakwa mengawasi kegiatan di Toko tersebut dan ketika karyawan toko melakukan bersih-bersih dan akan menutup toko, Terdakwa masuk kedalam toko dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Setelah karyawan toko sudah tidak ada lagi, Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan mendatangi meja kasir dan mengambil uang yang ada di dalam mesin kasir sebesar Rp.738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan juga 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru serta obeng yang terletak disamping mesin kasir tersebut. Kemudian Terdakwa pergi menuju pintu untuk naik ke lantai II namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan PIN, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi kayu Toko dan memanjat pintu tersebut namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa melihat sebuah steling disamping pintu tersebut dan ketika Terdakwa memeriksa laci steling tersebut Terdakwa menemukan uang tunai dan langsung mengambil uang laci steling sebesar kurang lebih Rp.1.877.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menendang pintu menuju lantai II tersebut berulang-ulang kali dan mendorong pintu menggunakan kaki namun masih tidak terbuka lalu Terdakwa mencongkel-congkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng hingga akhirnya pintu tersebut berhasil dibuka dan Terdakwa pun pergi lantai II melalui tangga dan setelah berada di lantai II Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil tas berisi uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang terletak di atas kursi sofa ruang tamu lantai II tersebut. Kemudian Terdakwa melihat sebuah pintu dalam keadaan tidak terkunci yang menghubungkan antara Ruko Es Krim milik saksi korban dengan Ruko Steak sebelahnya dan setelah masuk ke dalam ruko tersebut Terdakwa berusaha mencari barang-barang berharga

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun tidak berhasil dan kemudian Terdakwa keluar dari pintu samping ruko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa mengambil uang tunai dari laci steling sebesar kurang lebih Rp.1.877.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang dalam mesin kasir sebesar kurang lebih Rp.738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), uang dari dalam tas sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diambil Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru milik saksi korban tanpa seijin saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah termasuk mengambil sesuatu barang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa sudah mengetahui barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa namun Terdakwa tetap mengambilnya tanpa seijin pemiliknya oleh karena itu unsur kedua haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud unsur pada malam hari adalah bergantinya suasana langit yang mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari yang membuat langit menjadi gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 23:00 WIB, Terdakwa pergi menuju warung pulsa yang berada di seberang jalan Toko Es Krim Jiangkang milik saksi korban di Jl. Diponegoro Kel. Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan lalu Terdakwa mengawasi kegiatan di Toko tersebut dan ketika karyawan toko melakukan bersih-bersih dan akan menutup toko, Terdakwa masuk kedalam toko dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Setelah karyawan toko sudah tidak ada lagi, Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan mendatangi meja kasir dan mengambil uang yang ada di dalam mesin kasir sebesar Rp.738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan juga 1 (satu) unit handphone merk



Realme berwarna biru serta obeng yang terletak disamping mesin kasir tersebut. Kemudian Terdakwa pergi menuju pintu untuk naik ke lantai II namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan PIN, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi kayu Toko dan memanjat pintu tersebut namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa melihat sebuah steling disamping pintu tersebut dan ketika Terdakwa memeriksa laci steling tersebut Terdakwa menemukan uang tunai dan langsung mengambil uang laci steling sebesar kurang lebih Rp.1.877.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menendang pintu menuju lantai II tersebut berulang-ulang kali dan mendorong pintu menggunakan kaki namun masih tidak terbuka lalu Terdakwa mencongkel-congkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng hingga akhirnya pintu tersebut berhasil dibuka dan Terdakwa pun pergi lantai II melalui tangga dan setelah berada di lantai II Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil tas berisi uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang terletak di atas kursi sofa ruang tamu lantai II tersebut. Kemudian Terdakwa melihat sebuah pintu dalam keadaan tidak terkunci yang menghubungkan antara Ruko Es Krim milik saksi korban dengan Ruko Steak sebelahnya dan setelah masuk ke dalam ruko tersebut Terdakwa berusaha mencari barang-barang berharga namun tidak berhasil dan kemudian Terdakwa keluar dari pintu samping ruko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa mengambil uang tunai dari laci steling sebesar kurang lebih Rp.1.877.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang dalam mesin kasir sebesar kurang lebih Rp.738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), uang dari dalam tas sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diambil Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru milik saksi korban tanpa seijin saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 23:00 WIB maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah termasuk mengambil sesuatu barang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak oleh karena itu unsur ketiga haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa membongkar (merusak) rusak adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. (R. Soesilo, 252);

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang yang di dalam tanah yang dengan sengaja digali. begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (Pasal 99 KUHP), adapun yang dimaksudkan dengan "memanjat" selain perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini, ialah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memaki tangga atau tali sebagai tangga. (R. Soesilo, 104);

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (Pasal 100 KUHP). Yang dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu maka menurut ketentuan Pasal 100 KUHP, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya "loopers", kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, namun dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan "anak kunci palsu". (R. Soesilo, 105);

Menimbang, bahwa elemen unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak harus terpenuhi seluruh elemen unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 23:00 WIB, Terdakwa pergi menuju warung pulsa yang berada di seberang jalan Toko Es Krim Jiangkang milik saksi korban di Jl. Diponegoro Kel. Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan lalu Terdakwa mengawasi kegiatan di Toko tersebut dan ketika karyawan toko melakukan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih-bersih dan akan menutup toko, Terdakwa masuk kedalam toko dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Setelah karyawan toko sudah tidak ada lagi, Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan mendatangi meja kasir dan mengambil uang yang ada di dalam mesin kasir sebesar Rp.738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan juga 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru serta obeng yang terletak disamping mesin kasir tersebut. Kemudian Terdakwa pergi menuju pintu untuk naik ke lantai II namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan PIN, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi kayu Toko dan memanjat pintu tersebut namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa melihat sebuah steling disamping pintu tersebut dan ketika Terdakwa memeriksa laci steling tersebut Terdakwa menemukan uang tunai dan langsung mengambil uang laci steling sebesar kurang lebih Rp.1.877.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menendang pintu menuju lantai II tersebut berulang-ulang kali dan mendorong pintu menggunakan kaki namun masih tidak terbuka lalu Terdakwa mencongkel-congkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng hingga akhirnya pintu tersebut berhasil dibuka dan Terdakwa pun pergi lantai II melalui tangga dan setelah berada di lantai II Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil tas berisi uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang terletak di atas kursi sofa ruang tamu lantai II tersebut. Kemudian Terdakwa melihat sebuah pintu dalam keadaan tidak terkunci yang menghubungkan antara Ruko Es Krim milik saksi korban dengan Ruko Steak sebelahnya dan setelah masuk ke dalam ruko tersebut Terdakwa berusaha mencari barang-barang berharga namun tidak berhasil dan kemudian Terdakwa keluar dari pintu samping ruko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa mengambil uang tunai dari laci steling sebesar kurang lebih Rp.1.877.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang dalam mesin kasir sebesar kurang lebih Rp.738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), uang dari dalam tas sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diambil Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru milik saksi korban tanpa seijin saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan uraian unsur keempat maka

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah termasuk mengambil sesuatu barang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memakai anak kunci palsu sehingga unsur keempat haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tersebut dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Psp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan setelah dihubungkan dengan adanya permohonan Terdakwa yang keringanan pidana yang akan dijatuhkan karena pidana merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa barang bukti milik saksi korban masih diketemukan maka tuntutan penuntut umum tersebut sangat memberatkan diterapkan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian handphone merk Realme warna Biru dengan Imei: 869012051340946, 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Realme C30s warna biru dengan Imei1: 860615061885756 dan Imei2: 860615061885749, 2 (dua) lembar kertas catatan uang hasil penjualan, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Feri Suwandi Natio, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Feri Suwandi Natio, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dan 1 (satu) helai celana Panjang warna Hitam yang merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FERIJAL SIREGAR ALIAS KANCIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian handphone merk Realme

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru dengan Imei: 869012051340946;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30s warna biru dengan Imei1: 860615061885756 dan Imei2: 860615061885749
- 2 (dua) lembar kertas catatan uang hasil penjualan;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban FERI SUWANDI NATIO;**

- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dan 1 (satu) helai celana Panjang warna Hitam **dirampas untuk dimusnahkan;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2024** oleh kami **Prihatin Stio Raharjo, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Feryandi, S.H.,M.H.**, dan **Rudy Rambe,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2024** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Rahim Siregar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan serta dihadiri pula oleh **Sri Mulyati Saragih, S.H., M.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Feryandi, S.H.,M.H.**

**Prihatin Stio Raharjo, S.H.M.H.**

**Rudy Rambe, S.H.**

Panitera Pengganti

**Ahmad Rahim Siregar, S.H.**